



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 180/Kep.191-Huk/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tim bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penanganan gugatan perdata, pidana, Tata Usaha Negara pada tingkat Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung dan penanganan perkara di tingkat pengadilan lainnya, serta melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana;
 - b. bahwa dalam rangka penyelesaian penanganan perkara yang belum terselesaikan pada Tahun Anggaran 2020 dan penanganan perkara baru, maka perlu dibentuk kembali Tim Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, pembentukan Tim bantuan Hukum perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4380);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4358);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 26 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 130);
20. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 903/Kep.85-BKPD/2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KEDUA

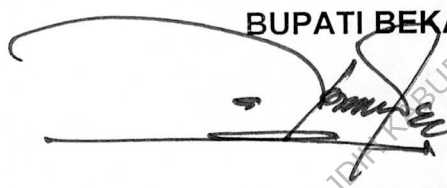
: Tugas Pokok Tim Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan di Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Penanganan gugatan perdata yang dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.

3. Penanganan perkara pidana yang dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
4. Penanganan gugatan tata usaha negara dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
5. Penanganan perkara di Pengadilan lainnya, antara lain, di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.
6. Melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
7. Melakukan fasilitasi dalam penanganan pengaduan hukum yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau perangkat daerah.
8. Memberikan konsultasi hukum terhadap permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau perangkat daerah.

- KETIGA** : Penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah penyelesaian masalah hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi.
- KEEMPAT** : Apabila dianggap perlu, Tim Bantuan dapat bekerjasama dengan pengacara Negara/Jaksa dan Advokat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 April 2021

BUPATI BEKASI

EKA SUPRIA ATMAJA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 180/Kep.191-Huk/2021

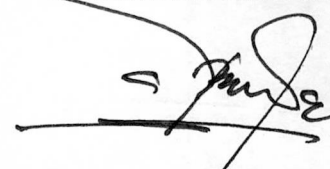
TANGGAL : 21 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Drs. H. UJU, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah
II.	R. YANA SUYATNA, S.IP., M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pembina
III.	EPI NURDIN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM	Ketua
IV.	HARYANTO, SH	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN BANTUAN HUKUM	Sekretaris
V.	SUPIYADI, SH, MH	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM	Anggota
	JOKO MULYONO, SH	KEPALA SUB BAGIAN PENGKAJIAN HUKUM	Anggota
	DIMAH ROSDIAYANAH, SH, MH	ANALIS ADVOKASI	Anggota
	IKA SARTIKA SARI, SH	ANALIS KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM	Anggota
	IGNATIA TITI RAHAYU T.M, SH	ANALIS LEGISLASI	Anggota
	ANITA SITOMPUL, SH	ANALIS PERATURAN ADMINISTRASI	Anggota
	DONNY MARRIO HARYO PUTRA, SH	ANALIS LEGISLASI	Anggota

BUPATI BEKASI



EKA SUPRIA ATMAJA